



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera ;
 - b. bahwa pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah yang memperhatikan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum, kebijakan nasional sektor lain yang terkait serta memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum ;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi ;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2014-2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
5. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
6. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
7. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non-fisik penyediaan air minum.
8. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstrada Air Minum adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum di Daerah.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini antara lain:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan pengembangan SPAM ;
- b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi ;
- c. memenuhi kebutuhan air minum secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. skenario penyelenggaraan SPAM ;
- b. sasaran kebijakan ;
- c. kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Jakstrada Air Minum adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Jakstrada Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan ;
 - b. Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
 - c. Bab III Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
 - d. Bab IV Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
 - e. Bab V Rencana Aksi Percepatan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
 - f. Bab VI Penutup.
- (3) Jakstrada Air Minum disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
 - b. Rencana Strategis Daerah ;
 - c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah ;
 - e. Kondisi Kota dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.

Pasal 6

Jakstrada Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Jakstrada Air Minum dilakukan oleh penyelenggara dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait air minum.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merencanakan program/kegiatan pengembangan SPAM yang dituangkan dalam Rencana Kerja.
- (3) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi.
- (4) Pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat berupa pemeliharaan, perlindungan sumber air baku, dan sosialisasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan mengendalikan kinerja SPAM agar sesuai dengan sasaran perencanaan.
- (3) Kinerja SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kinerja teknis dan non-teknis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 13 Juni 2016
WALIKOTA MADIUN,
ttd.

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 13 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2016 NOMOR 16/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 13 Juni 2016

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA MADIUN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia, mutlak harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Di lain pihak, ketersediaan air minum pada suatu wilayah akan mendorong peningkatan ekonomi wilayah tersebut karena pusat pertumbuhan di suatu wilayah hanya akan terjadi bila didukung sarana dan prasarana dasar, termasuk sarana dan prasarana air minum.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyediaan air minum merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota karena menyangkut prasarana dasar. Seiring dengan perkembangan zaman payung hukum sebagai alat pengatur dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah ditetapkannya diantaranya :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa, dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Arah kebijakan pemerintah dalam Sistem Penyediaan Air Minum telah disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air minum secara eksplisit telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014 - 2019 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun Tahun 2012 - 2032.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, beberapa target pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota adalah 100% ketersediaan air baku minimal untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, dan 81,77% penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. Untuk itu perlu disusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Madiun yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku penyelenggaraan pengembangan SPAM di Kota Madiun.

1.2. Pengertian

a. Badan Usaha

Badan Usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*

Suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan itu berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya.

c. Perencanaan Berkelanjutan/*Design for Sustainability*

Perancangan obyek fisik dan lingkungan binaan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

d. Perencanaan Teknis/*Detail Engineering Design*

Suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

e. Dukungan Pemerintah/*Government Support*

Dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.

- f. Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG)
Proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika.
- g. Jaminan Pemerintah/*Government Guarantee*
Instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel *input* untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.
- h. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan.
- i. Kerjasama perusahaan pengembangan SPAM
Upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.
- j. Penilaian Siklus Hidup/*Life Cycle Assessment* (LCA)
Suatu perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari suatu produk, proses atau aktivitas selama seluruh siklus hidup dengan mengukur penggunaan sumber daya ("*input*" seperti energi, bahan baku, air) dan emisi lingkungan ("*output*" untuk udara, air dan tanah) yang berkaitan dengan sistem yang sedang dievaluasi.
- k. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
 - Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 - Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 - Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- l. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (PMP)
Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

- m. Rencana Pengamanan Air Minum / *Water Safety Plan*
Upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*protection*) sumber air dan pencegahan (*prevention*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.
- n. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP)
Satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya tanpa atau dengan perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
- o. Standar Operasional Prosedur (SOP)
Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
- p. Sumber Daya Manusia (SDM)
Personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, Penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.
- q. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pendekatan untuk mengubah perilaku *higiene* dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, dengan *outcome* yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

1.3. Maksud dan Tujuan

Jakstrada Air Minum ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.

Jakstrada-SPAM Kota Madiun ini bertujuan untuk :

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM Kota Madiun ;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi ;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

1.4.1. Arah Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengairan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air ;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014 – 2019 ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010–2030.

1.4.2. Peraturan Teknis

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah ;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah ;

3. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembinaan Pengembangan SPAM ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perijinan Pengembangan SPAM untuk Memenuhi Badan Usaha dan Masyarakat ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penetapan Tarif oleh Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan ;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 Visi

Memperhatikan visi pembangunan daerah Kota Madiun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014 - 2019 yaitu "**TERWUJUDNYA KOTA MADIUN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA**". Visi tersebut dirumuskan dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kota Madiun senantiasa meningkatkan kualitas pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan diri sebagai daerah yang modern menurut ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai agama, tidak bertentangan dengan adat istiadat dan tidak berseberangan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

Visi Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005 - 2025 adalah "**TERWUJUDNYA KOTA MADIUN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN JAWA TIMUR BAGIAN BARAT YANG MAJU DAN SEJAHTERA**". Terkait dengan hal sebagaimana tersebut di atas, maka dibutuhkan ketersediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut :

1. seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya ;
2. masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, dan mendapatkan air minum yang berkualitas dari bukan jaringan perpipaan ;
3. masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya ;
4. berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi ;
5. masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah ;

6. masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM ;
7. Pemerintah Daerah bersama masyarakat bersama-sama menjaga ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka Visi Sistem Penyediaan Air Minum Kota Madiun adalah:

“Menjadi kota yang terbaik di bidang pelayanan air minum melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan”

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera dengan air minumber kualitas. Visi akan dapat terwujud melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait air minum.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar *stakeholder* dari kegiatan-kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah Daerah berperan dalam pemberdayaan kepada masyarakat dan kepada penyelenggara SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaraan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan SPAM bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2 Misi

Upaya pencapaian Visi SPAM Kota Madiun dilakukan melalui misi antara lain:

1. mengembangkan SPAM dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur air minum sesuai kaidah teknis dan inovasi teknologi yang berkelanjutan ;
2. meningkatkan pendanaan dan kerjasama dengan badan usaha dan masyarakat sebagai mitra penyelenggara SPAM ;
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mengembangkan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) ;
4. meningkatkan penyelenggaraan SPAM dengan mengembangkan NSPK, menegakkan hukum dan menyiapkan peraturan perundangan ;
5. memenuhi kebutuhan air baku yang berkualitas dan berkelanjutan ;

6. meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan kebutuhan air minum ;
7. mengembangkan inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

2.3 Tujuan

1. tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum ;
2. meningkatnya pendanaan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas SPAM ;
3. peningkatan kinerja kelembagaan pengelola SPAM menuju pelayanan *Good Corporate Governance* ;
4. penerapan inovasi teknologi dalam peningkatan pelayanan serta efisiensi operator SPAM ;
5. meningkatkan kualitas air minum yang langsung dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan melibatkan semua sektor terkait ;
6. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

2.4 Sasaran

1. memperluas akses air minum aman penduduk menjadi 100% di Tahun 2019 ;
2. meningkatkan pendanaan untuk peningkatan akses air minum aman dan berkelanjutan utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah ;
3. mengurangi penggunaan SPAMBJP dengan sumber air terlindungi mencapai 8 % dari jumlah penduduk di Tahun 2019 ;
4. mengurangi penggunaan SPAMBJP dengan sumber air tidak terlindungi mencapai 0% dari jumlah penduduk di Tahun 2019 ;
5. melindungi sumber air baku dan Daerah Aliran Sungai ;
6. meningkatnya kinerja kelembagaan dan pendanaan penyelenggaraan SPAM ;
7. terbentuknya Zona Pelayanan Air Minum Prima (ZAMP).

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. Isu Strategis dan Permasalahan

3.1.1. Akses Air Minum Aman

Isu strategis dan permasalahan peningkatan akses air minum aman antara lain :

1. berdasarkan data Buku Putih Sanitasi Tahun 2013, jumlah rumah yang telah dilayani oleh PDAM melalui Sambungan Rumah (SR) Tahun 2012 sebanyak 34.171 unit SR atau sebesar 86,6% dari jumlah rumah tangga.
2. berdasarkan Penilaian Resiko Kesehatan karena Lingkungan/*Environmental Health Risk Assessment (EHRA)* Tahun 2013 :
 - a. jumlah rumah tangga yang dilayani dengan Jaringan Perpipaan (JP) terlindungi (PDAM) sebesar 60,36% ;
 - b. rumah tangga yang menggunakan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi (Sumur Gali, Pompa Tangan, AMDK) sebanyak 39,18% ;
 - c. masih dijumpai akses sumur gali tidak terlindungi sebanyak 0,46%.
3. berdasarkan data PDAM "Tirta Taman Sari" Kota Madiun pada Tahun 2014 tercatat SR sebanyak 35.728 unit, dengan asumsi satu unit SR melayani 5 jiwa maka akses air minum melalui jaringan perpipaan mencapai 91,87% dari 206.750 jiwa jumlah penduduk.
4. kontinuitas air yang didistribusikan melalui jaringan perpipaan PDAM telah memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari, namun pada tingkat Sambungan Rumah (SR) masih dijumpai penurunan debit air pada jam-jam sibuk.
5. tingkat kepadatan penduduk Kota Madiun yang tinggi, khususnya di permukiman padat penduduk menyebabkan pengguna BJP (sumur gali, pompa tangan) sangat rawan terkena dampak pencemaran air tanah.
6. ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum BJP baik terlindungi maupun tidak terlindungi belum memadai.
7. sudah disediakan akses air siap minum untuk dikonsumsi di beberapa lokasi publik akan tetapi belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat.

3.1.2. Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan, antara lain :

1. investasi penyelenggaraan SPAM selama ini masih tergantung pada dana internal PDAM atau Pemerintah Daerah, potensi kerja dengan swasta dan masyarakat dalam investasi penyelenggaraan SPAM belum dioptimalkan.
2. pembiayaan untuk bidang air minum selama ini sekitar 4,526 milyar rupiah per tahun baik itu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun internal PDAM.
3. penyelenggara SPAM belum memanfaatkan kebijakan-kebijakan pendanaan bersubsidi dari pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat ataupun pendanaan yang bersumber dari hibah atau bantuan lembaga-lembaga donor, dan sumber pendanaan lainnya.

3.1.3. Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, antara lain :

1. Pemerintah Daerah belum memiliki Jakstrada Air Minum sebagai acuan pengembangan SPAM, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.
2. PDAM Kota Madiun "Tirta Taman Sari" adalah penyelenggara SPAM satu-satunya di Kota Madiun, belum ada penyelenggara SPAM yang lainnya.

3.1.4. Pengembangan dan Penerapan Perundang-undangan

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. NSPK bidang air minum di tingkat Nasional belum ditindak lanjuti untuk menjadi pengaturan di Daerah.
2. pedoman dan pengaturan SPAM berbasis masyarakat belum tersosialisasikan.
3. belum adanya pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM.

3.1.5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, antara lain :

1. kapasitas daya dukung dan kualitas air permukaan makin menurun.
2. upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku belum optimal.

3. perijinan pengambilan air tanah dipusatkan kepada Pemerintah Provinsi sehingga pengambilan air baku dari air tanah oleh perusahaan dan perhotelan sulit dikendalikan oleh Pemerintah Daerah.
4. pemetaan potensi air baku dari Cekungan Air Tanah (CAT) belum tersedia sehingga kesulitan dalam penghitungan potensi air baku yang ada di Daerah.

3.1.6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Beberapa isu strategis dan permasalahan peran kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, antara lain :

1. masyarakat belum terlibat dalam penyelenggaraan SPAM.
2. pembinaan masyarakat sebagai pemanfaat air baku belum maksimal;
3. sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam penyelenggaraan SPAM yang disebabkan pemberlakuan tarif air minum di bawah harga pokok penjualan.

3.1.7. Pengembangan SPAM Melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi, antara lain :

1. inovasi teknologi pengolahan air tanah (sumur dalam) yang efisien untuk penurunan kadar Fe, Mn dan Kesadahan Total masih mahal (ongkos produksinya masih tinggi).
2. inovasi teknologi dalam rangka efisiensi energi akibat kenaikan harga dasar listrik masih membutuhkan investasi yang cukup mahal.
3. inovasi teknologi penurunan kehilangan air/*Non Revenue Water* (NRW) masih membutuhkan investasi yang cukup tinggi.

3.2. Tantangan Pengembangan SPAM

3.2.1. Tantangan internal :

1. peningkatan cakupan pelayanan air minum aman baik melalui JP maupun BJP 100% di Tahun 2019 dengan kualitas yang disyaratkan.
2. penyesuaian tarif air minum dalam rangka penyesuaian peningkatan biaya operasional seiring adanya inflasi tidak dapat dihindari.
3. pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum, baik kuantitas maupun kualitas, yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya cakupan pelayanan air minum.
4. penurunan kehilangan air/*Non Revenue Water* (NRW).
5. menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka menjaga ketersediaan sumber air baku.

3.2.2. Tantangan eksternal :

1. memberdayakan potensi masyarakat dan Badan Usaha untuk terlibat dalam pengembangan SPAM.
2. melaksanakan komitmen terhadap RPJMN 2019 yaitu mempertahankan akses aman air minum 100% dan *Universal Access* pada tahun 2025 ;
3. tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional dengan penerapan "*Good Corporate Governance*" dan mengembangkan teknologi pengolahan air yang lebih efisien.
4. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan air baku.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM


4.1. Skenario Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Skenario penyelenggaraan SPAM dimaksudkan untuk peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dari sistem jaringan perpipaan (JP) eksisting di Daerah baik yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Taman Sari, pembangunan jaringan perpipaan baru, maupun pelayanan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang dikelola langsung masyarakat sebagai upaya penurunan tingkat akses penggunaan BJP tidak terlindungi.

Strategi/pendekatan yang digunakan dalam pengembangan SPAM di Daerah adalah sebagai berikut :

1. optimalisasi, meliputi penurunan kehilangan air/*Non Revenue Water* (NRW) dan revitalisasi sistem penyediaan air bersih yang sudah ada (sistem transmisi dan distribusi).
2. pembangunan Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA) di wilayah baru yang memiliki potensi air baku. Penentuan lokasi di prioritaskan pada Kelurahan-Kelurahan yang kepadatan penduduk cukup tinggi dan atau belum memiliki unit penyediaan air minum.
3. peningkatan kualitas dan pelayanan air minum melalui peningkatan performa unit pengolahan dengan melakukan evaluasi kinerja Sumur Dalam dan ekspansi terhadap sumber air baku baru. Wilayah yang masuk dalam program ini adalah wilayah yang dilayani dengan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) dan atau daerah pengembangan non prioritas seperti daerah yang jumlah penduduknya tidak terlalu padat.
4. pengembangan air baku dengan sistem regional (lintas daerah) dalam rangka mengatasi ketersediaan air baku yang mencukupi untuk kebutuhan sumber air baku Kota Madiun yang mengandalkan air tanah.

Garis besar fungsi dan arahan kebijakan dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM dari kondisi saat ini dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Bagan Alir Pendekatan Perumusan Kebijakan dan Strategi SPAM

Jakstrada Air Minum Kota Madiun mengacu pada 3 (tiga) sasaran berikut :

1. Sasaran Nasional (MDG's, SPM, RPJP dan RPJMN) pelayanan air minum yaitu:
 - a. akses terhadap air minum aman pada Tahun 2015 sebesar 68,87% ;
 - b. SPM Tahun 2019 sebesar 81,7% dikoreksi dengan RPJMN menjadi 100% ;
 - c. akses terhadap air minum aman pada Tahun 2019 sebesar 100% (RPJMN 2015-2019).
2. Sasaran Kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RISPAM PDAM "Tirta Taman Sari" yaitu :
 - a. penambahan 8.500 unit SR sampai dengan Tahun 2019;
 - b. penambahan kapasitas produksi dari 650 lt/dt menjadi 750 lt/dt pada Tahun 2019 ;
 - c. akses air minum dan sanitasi aman 100% pada Tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkan target akses pelayanan air minum di Kota Madiun dengan skenario sebagai berikut:

JP	92%
BJP tidak terlindungi	0%
BJP terlindungi	8%
Jumlah	100 %



Gambar 2 Target Pelayanan Air Minum Kota Madiun Tahun 2019

Tabel 1 Target Cakupan Pelayanan Air Minum 2015-2025

	2011*	2014	2015	2020	2025
Cakupan RPJMN					
- Cakupan RPJMN Perpipaan (%)		32			
- Cakupan RPJMN Non Perpipaan (%)		38			
Cakupan MDG's -Nasional (%)	55,04		68,87		
- Cakupan MDG's Perkotaan	52,16		75,29		
- Cakupan MDG's Perdesaan	57,87		65,81		
Cakupan MDG's -Perpipaan(%)	27,05		41,03		
- Cakupan MDG's - Perpipaan Perkotaan (%)	41,88		68,32		

- Cakupan MDG's – PerpipaanPerdesaan (%)	13,94		19,76		
Cakupan MDG - Non perpipaan terlindungi (%)	24,32		27,84	25,97	20,97
Cakupan Nonpipa Tidak terlindungi (%)		-	-	-	-
Cakupan MDG Akses Aman Nasional (Juta jiwa)			176,2	234,2	296,7
Target Pelayanan Air Minum Kota Madiun			100	100	100
- Cakupan perkotaan (%)			100	100	100
-Cakupan perdesaan (%)				-	-
Sumber : Target MDGs					
*Data BPS dengan memperhitungkan penggunaan air untuk mandi/cuci					

Tabel 2 Proyeksi Cakupan Akses Minum Aman 2015-2025 dan
Kebutuhan Penambahan Debit

Tahun		2013	2015	2020	2025
Jumlah penduduk (Jiwa)		174,114	175,618	179,435	183,334
Presentase RT dengan akses air minum aman (%)		97,77	100	100	100
Jumlah penduduk dengan akses air minum aman (Jiwa)		170,231	175,618	179,435	183,334
Kebutuhan air minum	m ³ /hari	22,981.22	23,708.41	23,326.49	22,916.76
	liter/detik	270.00	274.40	269.98	265.24
Kebutuhan penambahan debit dalam 5 tahun	liter/detik	30	60	150	150
	m ³ /detik	0.03	0.06	0.15	0.15
Total tambahan debit tahun 2015 - 2025 (m³/detik)			0.09	0.24	0.39

Sumber : PDAM Kota Madiun

Keterangan :

- Pemakaian air per orang per hari sampai Tahun 2015 adalah 135 liter/orang/hari
 - Pemakaian air per orang per hari pada Tahun 2020 adalah 130 liter/orang/hari (memperhatikan program penghematan penggunaan air dengan menggunakan alat *sanitary* yang hemat air)
 - Pemakaian air per orang per hari pada Tahun 2025 adalah 125 liter/orang/hari (memperhatikan program penghematan penggunaan air dengan menggunakan alat *sanitary* yang hemat air)
- *) dengan penambahan NRW 20%

4.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan pengembangan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, ditentukan arahan kebijakan sebagai berikut :

1. peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui JP dan BJP terlindungi ;
2. peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan penyelenggaraan SPAM ;
3. peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM ;
4. pengembangan dan penerapan NSPK ;
5. peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan ;
6. peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat ;
7. pengembangan inovasi teknologi SPAM ;
8. peningkatan pembinaan, dan pengendalian kualitas air minum masyarakat dari BJP.

Selanjutnya kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebijakan 1

Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat melalui JP dan BJP terlindungi

Strategi 1

Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. mengembangkan SPAM sesuai strategi dan arahan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 yaitu pada daerah permukiman penduduk, daerah industri dan kawasan pusat bisnis (*central business district/CBD*);

- b. penambahan jumlah pelanggan dan peningkatan kualitas pada wilayah pelayanan yang sudah ada di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman.

Strategi 2

Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. mengembangkan SPAM non rumah tangga ;
- b. mengurangi disparitas cakupan pelayanan SPAM antar kecamatan khususnya Kecamatan Manguharjo yang masih rendah cakupan pelayanan perpipaan PDAM ;
- c. memberikan stimulus bagi pengguna layanan PDAM dari sektor niaga.

Strategi 3

Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. meningkatkan prasarana dan sarana SPAM BJP tidak terlindungi menjadi terlindungi melalui program stimulan, percontohan dan dana bergulir ;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap prasarana dan sarana SPAM BJP ;
- c. meningkatkan pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui kerjasama lintas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Strategi 4

Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasandan uji laboratorium secara berkala untuk memonitor kualitas air minum yang diterima masyarakat baik secara fisik, kimia dan biologi ;
- b. melaksanakan rencana pengamanan air minum (*Water Safety Plan*) ;
- c. melaksanakan monitoring dan pemeliharaan terhadap fasilitas SPAM ;
- d. menjaga sumber-sumber air baku dengan cara mencegah dan mengurangi pencemaran tanah yang akan berpotensi pada pencemaran air tanah.

Strategi 5

Menurunkan tingkat kehilangan air.Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. mengoptimalkan potensi dalam pendanaan pengembangan SPAM antara lain: bantuan teknik seperti Program penurunan NRW dengan pemasangan meter induk untuk keakurasian debit produksi dan distribusi ;
- b. melaksanakan monitoring dan pemeliharaan SPAM untuk mengoptimalkan fungsi sistem secara maksimal ;
- c. memfasilitasi penyelenggara SPAM untuk melakukan Kampanye Pencegahan Pencurian Air ;
- d. revitalisasi *water meter*.

Strategi 6

Pembentukan Zona Pelayanan Air Minum Prima (ZAMP). Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. menentukan lokasi pelayanan air siap minum ;
- b. meningkatkan/mempertahankan tekanan air sesuai dengan yang dipersyaratkan ;
- c. meminimalisir kebocoran jaringan pada ZAMP ;
- d. mempertahankan kualitas air minum sesuai dengan syarat-syarat air minum ;
- e. merehabilitasi jaringan pipa distribusi air minum sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

2. Kebijakan 2

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Kebijakan masalah pendanaan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

Strategi 1

Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. melakukan upaya peningkatan pendapatan ;
- b. melakukan peningkatan efisiensi biaya ;
- c. mendukung pendanaan dalam pengembangan usaha air minum.

Strategi 2

Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan penyelenggaraan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. mengalokasikan dana APBD ataupun sumber pembiayaan lainnya bagi pengembangan SPAM ;

- b. mengembangkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) bagi penyelenggara SPAM.

Strategi 3

Mengembangkan pola pembiayaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibilities* (CSR). Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. membangun forum komunikasi penyelenggara SPAM untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah ;
- b. memetakan kebutuhan pengembangan SPAM yang dapat didanai oleh dana CSR ;
- c. menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR ;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berasal dari dana CSR.

Strategi 4

Meningkatkan pendanaan melalui dana non pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. menyusun skenario SPAM dan penyelenggara yang didanai dari dana non pemerintah;
- b. memfasilitasi tersedianya pengaturan terkait pelaksanaannya terkait investasi pendanaan non pemerintah ;
- c. meningkatkan dukungan pemerintah (*government support*) dan jaminan pemerintah (*government guarantee*) untuk mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.

Strategi 5

Mengembangkan inovasi program dalam rangka perluasan usaha yang terkait pelayanan air minum kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan penyelenggara SPAM.

- a. mengadakan perluasan usaha terkait pelayanan air minum yang aman kepada masyarakat;
- b. menyediakan pelayanan air minum yang aman sesuai standar teknis dengan memperhatikan keterjangkauan oleh segala lapisan masyarakat.

3. Kebijakan 3

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi :

Strategi 1

Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM terkait dengan penyelenggaraan pengembangan SPAM, baik dari unsur pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi ;
- b. mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

Strategi 2

Memperkuat peran dan fungsi perangkat daerah dalam pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. pengaturan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM ;
- b. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam :
 - 1) Perencanaan ;
 - 2) Pelaksanaan ;
 - 3) Pengawasan ;
 - 4) Penyediaan data dan informasi.
- c. meningkatkan komitmen penyelenggara untuk menyusun laporan kinerja penyelenggaraan SPAM.

Strategi 3

Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk penyelenggara SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. menerapkan tata kelola perusahaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional ;
- b. menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM ;
- c. menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM secara berkala ;

- d. memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga Penyelenggara SPAM ;
- e. menerapkan manajemen keuangan Penyelenggara SPAM secara efisien.

Strategi 4

Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. menyusun pedoman penerapan manajemen aset yang efisien dan optimalisasi aset Penyelenggara SPAM ;
- b. melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset ;
- c. meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset Penyelenggara SPAM.

4. Kebijakan 4

Pengembangan dan penerapan NSPK. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan melalui strategi sebagai berikut :

Strategi 1

Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan NSPK yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan SPAM ;
- b. melakukan penyusunan produk hukum pengaturan air minum berupa:
 - 1) Penyelenggaraan SPAM ;
 - 2) Jakstrada Air Minum ;
 - 3) Rencana Induk Penyelenggaraan SPAM.
- c. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap penerapan NSPK.

Strategi 2

Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. melaksanakan perencanaan SPAM baru sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku ;
- b. melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan perencanaan sebelumnya ;

- c. melaksanakan kegiatan konstruksi dan rekonstruksi sesuai dengan kaidah teknis ;
- d. melakukan pengawasan kualitas air minum secara berkala ;
- e. memperkuat supervisi dalam pelaksanaan pengembangan SPAM.

5. Kebijakan 5

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi :

Strategi 1

Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. menetapkan sumber air baku utama dalam rangka perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air ;
- b. meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan air baku berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan DAS, perlindungan air baku dari pencemaran, keterpaduan antara penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi ;
- c. meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- d. meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah ;
- e. melaksanakan program pembangunan Hutan Kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta infrastruktur pendukung peresapan air tanah lainnya.

Strategi 2

Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana lokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air ;
- b. memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum ;
- c. meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.

Strategi 3

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. menyediakan informasi neraca air (*water balance*) ;
- b. menyediakan data kebutuhan air baku untuk air baku sampai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang ;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku ;
- d. menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan air baku di daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Strategi 4

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui pengelolaan sistem regional. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku ;
- b. mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regional, model pengelolaan keuangan, dan sumber pembiayaan ;
- c. memantapkan kriteria kesiapan (*readiness criteria*) usulan sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.

6. Kebijakan 6

Peningkatan peran dan kemitraan Badan Usaha dan masyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi 1

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. melakukan kampanye menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penerapan penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat di wilayah yang masih banyak memanfaatkan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) ;
- c. melaksanakan sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM ;

- d. melaksanakan sosialisasi hemat penggunaan air ;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan daerah tangkapan air ;

7. Kebijakan 7

Pengembangan inovasi teknologi SPAM.

Strategi 1

Mendorong penelitian untuk mengembangkan teknologi bidang air minum. Strategi ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi pengelolaan air minum guna mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

Strategi 2

Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan kualitas air baku dibawah standar yang ditetapkan. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. menerapkan inovasi SPAM yang bertumpu pada potensi lokal ;
- b. melakukan pengelolaan SPAM yang efisien khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

Strategi 3

Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM. Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- a. memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk melakukan Penilaian Siklus Hidup/*Life Cycle Assessment* (LCA) dan penerapannya dalam pengelolaan air minum ;
- b. memfasilitasi lembaga peneliti/swasta untuk mengembangkan Perencanaan Berkelanjutan/*Design for Sustainability* pada pengelolaan air minum.

BAB V

RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI BIDANG AIR MINUM

5.1. Umum

Percepatan investasi pengembangan SPAM ditujukan untuk mendukung Jakstrada Air Minum yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal, pencapaian *Universal Access* dan target pelayanan RPJMN di Tahun 2019. Sampai dengan Tahun 2014 jumlah Sambungan Rumah (SR) air minum perpipaan sebanyak 35.728 unit atau 91,87% dari 206.750 jiwa jumlah penduduk Kota Madiun (asumsi satu unit SR melayani 5 jiwa). Dalam rangka peningkatan cakupan layanan, kuantitas, dan kontinuitas air minum diperlukan peningkatan kapasitas produksi sebesar 100 ltr/dt yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.

Salah satu faktor utama dalam peningkatan kapasitas produksi adalah pendanaan pengembangan SPAM. Adapun kebutuhan dana yang diperlukan diupayakan dari berbagai sumber dana yang tersedia dapat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota, dan internal penyelenggara SPAM seperti PDAM.

Mengacu pada RISPAM PDAM Kota Madiun, diperlukan penambahan kapasitas produksi 100ltr/dtk (dari 660 ltr/dtk menjadi 760 ltr/dtk), penambahan jumlah SR 8.500 unit (dari 35.728 unit menjadi 44.228 unit), serta penurunan kebocoran air/*Non Revenue Water* (NRW) sampai 14% pada tahun 2019. Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 46.217.000.000,-(empat puluh enam miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah) (tahun 2015-2019) yang bersumber dari internal PDAM, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dengan rencana investasi seperti tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3 Rencana Investasi Bidang Air Minum Kota Madiun

No.	Rencana Investasi	Sumber Dana (x juta)			Total
		PDAM	APBD	APBN	
1	INSTALASI SUMBER		2.000	12.000	14.000
2	INSTALASI POMPA	525	1.000		1.525
3	INSTALASI PENGOLAHAN		505	9.000	9.505
4	SAMBUNGAN RUMAH	1.238			1.238
5	TRANSMISI & DISTRIBUSI	4.349	10.000	4.000	18.349
6	Non Fisik	1.600			1.600
Jumlah :					46.217

Sumber :RISPAM PDAM Kota Madiun (Tahun 2013)

5.2. Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini, Pemerintah Daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain, di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), *Business to Business* (B to B), pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibilities*(CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan obligasi.

5.2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembiayaan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun adalah investasi Pemerintah Daerah yang bersumber dari biaya rutin yang dikeluarkan untuk operasional rutin ataupun untuk pembayaran gaji dari personel sumber daya manusia. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Apabila mengacu kapasitas riil keuangan daerah dari RPJMD Tahun 2014-2019 yaitu dengan menganalisa total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka proyeksi kemampuan keuangan Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan untuk membiayai pembangunan adalah :

**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kota Madiun Tahun 2015-2019**

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.	Pendapatan	906.810.653.000,00	939.466.502.494,00	983.405.095.085,62	1.029.994.095.898,56	1.079.445.185.241,60
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	254.523.290.292,99	185.046.027.242,99	120.985.700.710,99	44.020.121.531,13	-51.760.729.559,49
	Total penerimaan	1.161.333.943.292,99	1.124.512.529.736,99	1.104.390.795.796,61	1.074.014.217.429,69	1.027.684.455.682,11
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	385.544.838.413,66	429.386.686.177,44	478.213.966.046,21	537.593.591.472,33	598.156.941.907,44
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	775.789.104.879,33	695.125.843.559,56	626.176.829.750,40	536.420.625.957,36	429.527.513.774,67

Sumber : RPJMD Kota Madiun 2015 -2019

5.2.2. Anggaran Penyelenggara

Penyelenggara dapat bekerjasama dengan Badan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya berdasarkan prinsip *business to business* (B to B). Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMN/BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan direksi BUMN/BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas. Daerah pengembangan SPAM melalui "B to B" melingkupi:

1. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMN/BUMD Penyelenggara; atau
2. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (business plan) lima tahunan BUMN/BUMD Penyelenggara.

5.2.3. Pinjaman

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara *BI-rate* dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
2. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut dalam program Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

PDAM selaku operator SPAM di Kota Madiun juga bisa mengakses kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak Tahun 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruskan pinjaman atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya ;

2. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimal 25 (dua puluh lima) kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik ;
3. tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat ;
4. menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir ;
5. defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

Selain itu bentuk pinjaman lainnya adalah obligasi, merupakan pengakuan hutang atau kesanggupan resmi (berupa kontrak) untuk membayar sejumlah nilai tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Sebagai balas jasa atas hutang tersebut, penerbit obligasi akan membayar sejumlah uang tertentu, secara periodik, selama obligasi tersebut belum dilunasi. Karakteristik obligasi, secara umum, sesuai dengan karakteristik kebutuhan pendanaan pembangunan SPAM.

Hal yang sangat berpengaruh terhadap perubahan harga pasar obligasi adalah naik turunnya suku bunga deposito. Penerbitan obligasi untuk kepentingan investasi, termasuk SPAM, yang dilakukan oleh PDAM harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas bursa efek (PT. Bursa efek Indonesia). Terdapat beberapa kriteria agar dapat mengikuti obligasi :

1. berbentuk Badan Hukum ;
2. menghasilkan laba usaha untuk 1 (satu) tahun terakhir ;
3. laporan Keuangan diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bappepam ;
4. memiliki *investment grade* minimal BBB.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah dan PDAM untuk dapat mengakses sumber-sumber pendanaan tersebut dalam penyelenggaraan SPAM, guna memenuhi standar pelayanan minimal dan pencapaian target *Universal Access*.

5.2.4. Kerjasama dengan Badan Usaha Swasta/Masyarakat

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 Pasal 64 menyatakan bahwa koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (unit KPS) ;
2. proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan.

CSR/PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR/PKBL, besaran dana CSR/PKBL, lokasi kegiatan CSR/PKBL, dan pola pelaksanaan kegiatan.

Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan CSR/PKBL adalah :

1. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pengembangan SPAM ;
2. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan ;
3. Pemerintah Daerah mempunyai sasaran yang jelas mengenai pemanfaat SPAM;
4. Pemerintah Daerah mempunyai komitmen mendukung sepenuhnya program CSR/PKBL dalam kegiatan SPAM ;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi setelah diadakannya kerjasama kemitraan dengan perusahaan pelaksana PKBL/CSR ;

Berdasarkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tertanggal 18 Februari 2015, ada 6 (enam) prinsip dasar batasan pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi :

1. pengusaha atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan apalagi meniadakan hak rakyat atas air ;
2. negara harus memenuhi hak rakyat atas air ;
3. kelestarian lingkungan hidup ;

4. pengawasan dan pengendalian negara atas air bersifat mutlak ;
5. prioritas utama perusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD ;
6. apabila semua batasan telah terpenuhi, Pemerintah dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan perusahaan atas air dengan syarat tertentu dan ketat.

Dalam pelaksanaannya kerjasama dengan swasta diperlukan syarat ketentuan dan diawasi dengan sangat ketat, hal-hal tersebut meliputi :

1. pengaturan tarif ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
2. pengendalian oleh Negara dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas ;
3. penyampaian laporan pengelolaan secara berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan pelaksanaan audit oleh institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut :

1. melakukan sosialisasi kepada SKPD, penyelenggara SPAM, dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM ;
2. SKPD terkait dan PDAM melakukan penyiapan program investasi dalam rangka peningkatan kualitas SPAM ;
3. PDAM selaku operator SPAM melakukan kegiatan pengembangan dalam rangka mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, CSR, Pusat, Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM ;
4. melaksanakan peningkatan *Capacity Building* terhadap SKPD terkait maupun operator ;
5. melakukan penyusunan regulasi dan pengaturan Sistem Penyediaan Air Minum ;
6. melaksanakan kegiatan dalam rangka menampung air hujan dan mengurangi debit air hujan yang tergenang yang mengakibatkan banjir dengan cara membangun sumur resapan, lubang biopori dan menanam tanaman produktif/pohon pelindung ;
7. melakukan percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum ;

8. melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas air minum tersebut dilaksanakan dengan rencana aksi sebagai berikut :

KEGIATAN 1. Melakukan sosialisasi kepada SKPD terkait dan masyarakat dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM, yaitu sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.

1. Sosialisasi Jakstrada Kota Madiun ; dan
2. Sosialisasi Rencana Induk SPAM ;

KEGIATAN 2. SKPD terkait dan PDAM melakukan penyiapan program investasi dalam rangka peningkatan kualitas SPAM.

1. Memberikan dukungan pendanaan APBN dan APBD untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR maksimum 40% dari total potensi pelayanan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100% (minimum 60% jaringan distribusi) ;
2. Memberikan dukungan pendanaan APBN dan APBD dalam pembangunan SPAM di daerah kumuh sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/hidran umum) oleh pemerintah daerah ;
3. Membuat Pilot Project Zona Air Minum Prima (ZAMP) untuk dikembangkan di beberapa wilayah permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan serta menambah jumlah Anjungan Siap Minum yang disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan ;
4. Melakukan pemantauan kualitas air baku baik dari PDAM dan Non PDAM secara berkala setiap tahun.

KEGIATAN 3. PDAM selaku operator SPAM melakukan kegiatan pengembangan dalam rangka mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, CSR, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.

1. Menjalin kerjasama dengan perbankan dan program PKBL/CSR dengan pihak swasta atau perusahaan dalam penyediaan SPAM
2. Melakukan diversifikasi usaha dalam rangka peningkatan pendanaan
3. Melakukan koordinasi dengan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa:
 - a) Bantuan manajemen untuk PDAM.
 - b) Bantuan program untuk PDAM.
4. Melakukan penyusunan *business plan* PDAM.

KEGIATAN 4. Melaksanakan peningkatan *Capacity Building* terhadap SKPD terkait maupun operator SPAM.

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan PDAM minimal 2 tahun sekali.

KEGIATAN 5. Melakukan penyusunan regulasi terkait penyelenggaraan SPAM.

1. Penyelenggaraan SPAM ;
2. Melakukan penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) ;
3. Melakukan penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM).

KEGIATAN 6. Melaksanakan kegiatan dalam rangka menampung air hujan dan mengurangi debit air hujan yang tergenang yang mengakibatkan banjir dengan cara membangun sumur resapan, lubang biopori dan menanam tanaman produktif/pohon pelindung.

1. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) ;
2. Membangun sumur resapan, lubang biopori dan menanam tanaman produktif/pohon pelindung ;
3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, dan tampungan air lainnya.

KEGIATAN 7. Melakukan percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

1. Melakukan identifikasi air baku untuk air minum ;
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum ;
3. Melakukan pemantauan kualitas air baku baik dari PDAM dan Non PDAM secara berkala ;
4. Melakukan Kajian pengembangan air baku dengan sistem regional (lintas daerah), dalam strategi ini dilakukan dalam rangka mengatasi ketersediaan air baku yang mencukupi untuk kebutuhan sumber air baku Kota Madiun yang mengandalkan air tanah.

KEGIATAN 8. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi teknologi pengelolaan air minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.

1. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang air minum.

BAB VI

PENUTUP

Dengan adanya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Madiun ini maka seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Jakstrada Air Minum Kota Madiun akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM di Kota Madiun.

Namun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Madiun ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing SKPD/BUMD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam penyelenggaraan SPAM.

WALIKOTA MADIUN,

ttd.

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.